

**CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH THE FOREST AND
LAND FIRE CONTROL**
**A Conflict Management Effort in Fire Using Based on Local Knowledge and
Science in South Sumatera Province¹**

Nur Arifatul Ulya² and Syafrul Yunardy³

The forestry sector contributed approximately 20% of world carbon emissions. Forest and land fires are one of source of it. In Indonesia, forest and land fires that occur repeatedly seen by government as a result of the failure of science applications through technology engineering in forest and land fire control. Thus, the government decided zero burning policy in the land management as a substitute for controlled burning. Zero burning policies in land management create conflicts in the local community level. This study aims to find synergies between local wisdom (knowledge) and science in order to control forest and land fires for the mitigation of climate change. The method used was focus group discussions and literature study.

The results showed that since the 17th century, indigenous peoples in South Sumatra already have local knowledge in the controlled use of fire in land management. "*Kitab Simbur Cahaya*" which is a written customary law that became positive law in the Islamic Sultanate of Palembang Darussalam imposed from the time of the Dutch East Indies until the early days of independence, one of the ways it regulates the controlled burning in land clearing activities in the plain. But the book is no longer applicable as positive law of the Republic of Indonesia. Therefore, conflict management efforts required in handling and resolving conflicts use of fire in land clearing. Conflict management strategy is intended to be able to obtain the best solution in controlling forest and land fires that capable to integrating local knowledge in South Sumatra with science that intervened through policy. The successful resolution of conflict in forest and land fire control is one climate change mitigation efforts of local and global.

Keywords: *climate change, forest fires, local knowledge, mitigation*

I. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan suatu kejadian yang terus berulang selama kurun waktu tiga dekade terakhir ini. Sejak kebakaran hutan yang cukup besar tahun 1982/83 di Kalimantan Timur, intensitas kebakaran hutan makin sering terjadi dan sebarannya makin meluas. Tercatat kejadian kebakaran besar di Indonesia terjadi pada tahun 1987, 1991, 1994, dan 1997/1998 (Dennis,1999). Kebakaran hutan dan lahan yang terburuk terjadi pada tahun 1997 dimana terjadi di 25 propinsi di Indonesia dengan 75 juta orang terkena dampaknya. Hanya DKI Jakarta dan Timor Timur yang tidak melaporkan adanya

¹ This research is funded from Hibah Penelitian Agama dan Bencana, CRCS, Sekolah Pascasarjana UGM

² Forestry Research Institute, Forestry Research and Development Agency, Ministry of Forestry Republic Indonesia, e-mail: nur_arifa@yahoo.com

³ STIPER Sriwigama Palembang, South Sumatera, e-mail: s_yunardy@yahoo.com

kebakaran hutan. Propinsi yang kondisinya paling buruk adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, **Sumatera Selatan**, dan Jambi (KMNLH dan UNDP, 1998).

Total kerugian secara ekonomi yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan untuk skala nasional tahun 1997 sangatlah besar yang mencapai Rp. 4.573 triliun atau setara dengan 53.8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor kehutanan saat itu. Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 1997 ini merupakan awal mulai munculnya kesadaran baru pada pemerintah. Informasi mengenai luas lahan hutan yang terbakar, bandara yang tutup, kualitas udara, dampak ekonomi dan ekologi lainnya cukup terbuka untuk dibicarakan. Dampak asap pada kesehatan mulai dikhawatirkan. Asap yang meluas ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga lebih serius daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pada bulan September 1997 Presiden RI meminta maaf ke negara-negara tetangga. Pada saat itulah untuk pertama kalinya kebakaran hutan dinyatakan sebagai **Bencana Nasional** (KMNLH dan UNDP, 1998).

Sama seperti di tingkat nasional, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan juga ada dan terjadi setiap tahun (FFPCP, 2001). Data kebakaran hutan dan lahan beserta kerugian yang besar di Provinsi Sumatera Selatan mulai tercatat sejak satu dekade terakhir, tepatnya setelah terjadinya bencana nasional kebakaran hutan dan lahan tahun 1997. Apabila kebakaran lahan juga dimasukkan dalam perhitungan maka diperkirakan sekitar satu juta hektar lahan terbakar di Sumatera Selatan pada tahun 1997 (FFPCP, 2001). Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkannya juga akan jauh lebih besar lagi.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat disebabkan oleh kegiatan konversi lahan, pembakaran vegetasi, pemanfaatan sumber daya alam, pembuatan kanal-kanal di lahan gambut, dan penguasaan lahan (Adinugroho dkk., 2005).

Di masa lalu, meskipun kebakaran hutan dan lahan telah terjadi selama berabad-abad sebelumnya namun tidak pernah menjadi problem yang demikian kompleksnya dan berdampak sangat luas. Padahal persoalan utamanya sejak dari dulu hingga kini tetaplah sama, yakni terkait erat dengan pola dan praktek pembukaan lahan (Yunardy dan Hasanuddin, 2005). Bagi komunitas adat setempat, membakar sudah merupakan **budaya** (kultur) dalam kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan. Namun **kearifan budaya lokal** yang mereka miliki terbukti dapat mengendalikan pembakaran tersebut, berabad-abad yang lalu. Pembakaran yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk tujuan tertentu, seperti yang dilakukan oleh petani untuk membuka ladang sudah menjadi kearifan setiap kali membuka hutan untuk perladangan baru. Walaupun dengan cara membakar para petani tetap waspada dan teliti dalam melakukan pembakaran ladang (FFPCP, 2001).

Pada abad ke-17 di Sumatera Selatan telah dikenal adanya penerapan hukum "*Simbur Cahaya*". *Simbur Cahaya* ini merupakan **hukum adat** tertulis yang menjadi hukum positif di daerah Kesultanan Islam Palembang Darussalam yang diberlakukan dari zaman Hindia Belanda hingga awal kemerdekaan. Hakekat *Simbur Cahaya* ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kearifan masa lalu yang mengatur tata cara pembakaran terkendali dalam kegiatan pembukaan lahan

di daerah dataran dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini tecermin dari adanya Bab dan Pasal yang mengatur tata cara pembakaran terkendali dalam kegiatan pembukaan lahan secara terperinci, mulai dari proses perijinan, tata cara pelaporan dan sanksi-sanksi (Yunardy dan Hasanuddin, 2005).

Sayangnya, Undang-undang Simbur Cahaya ini sudah tidak diberlakukan lagi sebagai hukum positif pemerintahan RI. Padahal secara substansi masih sangat relevan untuk dikembangkan pada masa kini. Apalagi bisa terlihat adanya fakta yang menunjukkan kian meningkatnya luasan dan frekuensi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya, setelah hukum adat tertulis ini dipinggirkan. Di masa lalu, meskipun kebakaran lahan dan hutan telah terjadi selama berabad-abad sebelumnya namun tidak pernah menjadi problem yang demikian kompleksnya dan berdampak sangat luas seperti dalam satu dekade terakhir. Padahal persoalan utamanya sejak dari dulu hingga kini tetaplah sama, yakni terkait erat dengan pola dan praktek pembukaan lahan. Sekalipun secara formal, sistem peradatan *Simbur Cahaya* telah diintegrasikan dengan hukum dan pemerintahan nasional dasawarsa tujuh puluhan (Suhirno, 1980) namun kesinambungan alur dan pengaruhnya sampai saat ini masih membekas pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya (Yusdani, 2004). Oleh karena itu, sangatlah relevan bila kita menengok dan mengkaji kembali sisi sejarah penanganan kebakaran hutan dan lahan selama ini.

II. Diskusi

1. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan **kebakaran lahan** terjadi di kawasan nonhutan. Kebakaran yang terjadi di Indonesia seringkali membakar areal hutan dan areal non hutan dalam waktu bersamaan kaibat penajalaran api yang berasal dari kawasan hutan menuju kawasan nonhutan, atau sebaliknya. Oleh karena itu, istilah **kebakaran hutan dan lahan** menjadi istilah yang melekat untuk kejadian kebakaran di Indonesia (Syaufina, 2008). Dan memang sejak tahun 1995 Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai kebakaran hutan dan lahan (KMNLH dan UNDP, 1998).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, **kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam**, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain **kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia**, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman

bencana. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan **teknologi** pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No. 24/2007).

Berdasarkan pengertian dan pemahaman di atas maka bencana kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam. Bencana kebakaran hutan dan lahan muncul ketika ancaman alam berupa kekeringan di musim kemarau bertemu dengan kondisi hutan dan lahan yang *fragile* (seperti lahan rawa gambut) serta masyarakat yang rentan karena keterbatasan kemampuan dan teknologi yang tersedia untuk menanggapi ancaman itu. Gabungan ketiganya menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti kerusakan hutan dan lahan serta kerugian harta benda dan manusia. Upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan mencakup kegiatan pencegahan kebakaran yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya resiko bencana dan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia maupun teknologi dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan.

2. Pengetahuan Lokal (*Local Knowledge*) dalam Pengolahan Lahan Menggunakan Api

Terminologi **pengetahuan lokal** (*local knowledge* atau *indigenous knowledge*) sebagai kearifan budaya suatu masyarakat digunakan untuk pengetahuan yang dihasilkan dan diwariskan masyarakat sepanjang waktu sebagai upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan agroekologi dan sosial ekonominya (Fernandez dalam Schneider, 1995). Pengetahuan lokal merupakan refleksi dan kebudayaan masyarakat setempat. Konsep tersebut merupakan ungkapan kebudayaan yang khas, yang terkandung di dalamnya tata nilai, estetika, norma, aturan dan keterampilan dari suatu masyarakat dalam memenuhi tantangan hidupnya (Adimihardja, 1998).

Kearifan budaya suatu masyarakat merupakan kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama suatu kurun waktu yang lama. Kearifan tersebut banyak berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur lingkungan; bagaimana lingkungan berfungsi; bagaimana reaksi alam terhadap tindakan-tindakan manusia; serta hubungan-hubungan (yang sebaiknya tercipta) antara manusia (masyarakat) dengan lingkungan alamnya (Zakaria, 1994).

Manusia sengaja menggunakan api untuk membuka dan membersihkan lahan. Pembakaran yang dilakukan dalam waktu singkat juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan tanah. Pada beberapa kelompok masyarakat yang masih memiliki kearifan tradisional, pembakaran hutan dan lahan dilakukan sebulan sebelum musim penghujan. Hal ini diperlukan karena hutan/lahan yang terbakar dalam waktu yang lama justru kehilangan kesuburan tanah (Yayasan IDEP, 2007).

Penyiapan lahan dengan melakukan pembakaran terkendali dalam sistem perladangan telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Teknik ini dalam batas-batas tertentu masih dapat diterapkan sejauh api yang digunakan tidak menjalar atau lompat ke tempat lain. (Adinugroho, dkk., 2005). Penggunaan api dalam rangka penyiapan lahan oleh masyarakat petani, pekebun sudah dilakukan sejak lama, sementara masalah api dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah berkembang menjadi masalah yang serius dan kompleks, baru beberapa tahun terakhir ini (Setijono, 2001).

Di Provinsi Sumatera Selatan, budaya lokal dalam pengolahan lahan dengan pembakaran terkendali telah sudah ada jauh sebelum munculnya peraturan pemerintah yang melarang penggunaan api dalam pembukaan lahan. Oendang-Oendang *Simboer Tjahaya* (selanjutnya sesuai dengan EYD disebut Kitab Simbur Cahaya (KANKP, 1939) telah disusun menjadi hukum adat tertulis sejak abad ke 17. Kitab Simbur Cahaya ini merupakan karya Ratu Sinuhun. Adapun kitab yang dibukukan dan ditetapkan pada masa kolonial merupakan hasil kodifikasi berdasarkan inventarisasi dan hukum adat di pedalaman daerah Palembang (Roo de Faille, 1971 *dalam* Yusdani, 2004).

Dalam Yunardy dan Hasanuddin (2005) disebutkan bahwa hakekat *Simbur Cahaya* ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kearifan masa lalu yang mengatur tata cara pembakaran terkendali dalam kegiatan pembukaan lahan dalam bentuk Undang-undang. Namun seiring dengan perjalanan zaman, Undang-undang Simbur Cahaya sebagai hukum adat tertulis mengalami perubahan-perubahan dan perubahan terakhir sesuai ketetapan yang diputuskan dalam permusyawaratan utusan-utusan kepala-kepala anak negeri pada tanggal 2 sampai 6 September 1927 di Palembang.

Salah satu kekuatan dari produk hukum peninggalan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam ini adalah terakomodasinya peranserta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara efektif. Disamping itu, keistimewaan Undang-undang Simbur Cahaya ini adalah adanya Bab dan Pasal yang mengatur tata cara pembakaran terkendali dalam kegiatan pembukaan lahan secara terperinci, mulai dari proses perijinan, tata cara pelaporan dan sanksi-sanksi. Hal ini jelas termuat dalam Bab VI tentang Pelanggaran Aturan Berdadang (Berladang) dan Pemeliharaan Hewan.

Sebagai umpama, Pasal 53 menyebutkan:

“Jika orang membuka ladang atau kebun hendaklah sekurang-kurangnya 7 depa dari jalan besar, siapa saja melanggar dihukum dengan denda sampai 6 ringgit serta bagian dari ladang atau kebunnya yang masuk ukuran depa tidak boleh dilajukan”.

Demikian pula di Pasal 54 termaktub:

“Barang siapa akan membakar ladang hendaklah waktunya ia beritahu lebih dahulu pada proatinnya serta pukul canang sekeliling dusun, maka siapa melanggar dihukum denda sampai 12 ringgit serta harus mengganti harga tanduran yang mutung. Jika kekasnya sudah dibuat lebar 7 depa dan telah diterima orang yang punya kebun, maka itu kebun angus juga tidak lagi ia kena akan denda ganti kerugian”.

Sedangkan pada Pasal 55, tersurat:

“Jika membakar ladang lantas api melompat ke hutan lantaran kurang jaga, maka yang salah dihukum denda sampai 12 ringgit”.

3. Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa Teknologi dalam Pengolahan Lahan Tanpa Bakar

Ilmu pengetahuan (*science*) merupakan kumpulan pengetahuan yang telah mengalami pemerian, penggolongan, dan pendefinisian untuk menemukan berbagai keteraturan hubungan diantara berbagai butir pengetahuan didalamnya yang berlaku secara umum (Nasoetion, 1993). Menurut *Dictionary of Science*, **teknologi** adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis. Memahami teknologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan alam (nature science) dan rekayasa (engineering). Ilmu pengetahuan alam adalah input bagi proses ilmu rekayasa sedangkan teknologi adalah hasil proses rekayasa.

Salah satu rekayasa teknologi yang diterapkan pemerintah dalam pengolahan lahan adalah penyiapan lahan tanpa bakar (*zero burning*). Hal ini terlihat dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 yang telah mencantumkan adanya pelarangan melakukan kegiatan pembakaran. Namun didalamnya belum ditemui aturan atau kebijakan khusus yang mengatur penyiapan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*).

Zero burning merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka mengatasi polusi asap lintas negara akibat kebakaran. Teknik *zero burning* adalah sebuah metode pembersihan lahan dengan cara melakukan penebangan tegakan pohon pada hutan sekunder atau pada tanaman perkebunan yang sudah tua, misalnya kelapa sawit, kemudian dilakukan pencabikan (*shredded*) menjadi bagian-bagian yang kecil, ditimbun dan ditinggalkan di situ supaya membusuk/terurai secara alami. Teknik ini merupakan pendekatan ramah lingkungan yang tidak menyebabkan polusi udara. Namun teknik ini lebih mahal untuk dilaksanakan terutama pada lahan dengan biomasa yang tinggi dan membutuhkan peralatan mesin berat yang tidak mungkin dapat disediakan oleh perkebunan berskala kecil (Adinugroho dkk., 2005).

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan semua aktivitas untuk melindungi hutan dan lahan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga komponen kegiatan yaitu: (a) mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, (b) memadamkan kebakaran hutan dan lahan dengan segera sewaktu api masih kecil, dan (c) penggunaan api hanya untuk tujuan-tujuan tertentu dalam skala terbatas. Khusus di lahan gambut, karena kondisinya yang sangat rawan kebakaran dan apabila sudah terbakar akan sulit untuk ditanggulangi maka aktivitas penggunaan api dan kegiatan pembakaran seharusnya dilarang. Namun karena kondisi realistis di lapangan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan teknik *zero burning* dapat diaplikasikan, khususnya pada lahan usaha pertanian kecil milik masyarakat (tradisional), maka perlu dieksplorasi teknik-teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan (Adinugroho dkk., 2005).

Dari pemahaman di atas, diperlukan adanya rekayasa teknologi dalam pengolahan lahan yang murah, mudah, dan cepat namun tidak menimbulkan polusi yang membahayakan. Agar dapat operasional di lapangan dan diterima oleh masyarakat secara massal maka pengetahuan lokal (*local knowledge*) perlu diadopsi dalam penentuan rekayasa teknologi yang terbaik.

4. Pengelolaan Konflik dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher et al., 2001). Kata “konflik” jangan terlalu diartikan sebagai sesuatu yang “mengerikan” atau “bencana”. Sebab, pada dasarnya perbedaan gagasan atau keinginan yang jika tidak dikelola secara arif akan mempengaruhi perilaku yang menjurus kepada pertentangan kekuatan fisik, non-fisik, atau keduanya. Artinya konflik memerlukan penanganan (Borrini dan Feyerabend, 2000).

Fisher et al. (2001) membedakan terminologi **penanganan konflik** sebagai berikut:

1. Pencegahan konflik; yaitu penanganan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik; yaitu penanganan yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik; yaitu penanganan yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang bersengketa.
4. Resolusi konflik; yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bersengketa.
5. Transformasi konflik; yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertikaian/peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Pengelolaan sumberdaya alam merupakan suatu arena yang syarat dengan muatan politik, baik itu politik sosial-ekonomi maupun politik lingkungan. Hampir semua konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam selalu berawal dari perbedaan beragam kepentingan (Borrini dan Feyerabend, 2000). Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam bersumber pada: (1) kompetisi dalam mengakses dan mengontrol pemanfaatan sumber daya, (2) efek atau dampak penggunaan ketika tindakan dari satu kelompok mempengaruhi kepentingan kelompok lainnya, (3) ketika pemilik sumber daya dan pengontrol sumber daya adalah tidak sama dan jika kemudian preferensinya terikat pada keuntungan jangka panjang, dan (4) perbedaan kebijakan, tujuan dalam keberlanjutan, efisiensi ekonomi dan pemerataan yang kesemuanya merupakan komponen dari pembangunan yang terlanjutkan (Hidayati dkk., 2005).

Resolusi konflik merupakan suatu proses untuk mencapai persetujuan dengan menggunakan mekanisme partisipasi dari berbagai *stakeholders* (Sharifi *dalam* Massawe, 2002). Ada juga yang menyamakan resolusi konflik dengan manajemen konflik. Menurut Emirzon (2001) manajemen konflik merupakan cara-cara yang berbeda dimana konflik dapat dikelola oleh para pihak sendiri.

Merujuk dari referensi di atas maka pengelolaan/resolusi konflik pemanfaatan sumber daya adalah aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks konflik penggunaan api dalam pengolahan lahan maka pengelolaan konflik menjadi penting untuk ditangani dalam kerangka mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan (mitigasi). Pengelolaan konflik dilakukan dengan cara menangani sebab-sebab konflik, mendorong perilaku yang positif, dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama di antara masyarakat lokal dengan pemerintah.

Teknik pengolahan lahan dengan pembakaran terkendali ini awalnya diakomodasi oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh keluarnya peraturan perundang-undangan di tahun 1997 yaitu SK. Dirjen PHPA no. 47/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembakaran Terkendali. Namun SK tersebut kemudian di tahun yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya SK. Dirjen PHPA no. 152/Kpts/DJ-VI/1997.

Perubahan kebijakan pemerintah dari pendekatan teknis pengolahan lahan dengan pembakaran terkendali (*controlled burning*) menjadi tanpa bakar (*zero burning*) telah menimbulkan **konflik** di tingkat masyarakat lokal. Pembukaan lahan dengan menggunakan api sebagai alat pembakaran terkendali di Sumatera Selatan yang telah menjadi **kearifan budaya lokal** ini kemudian mencapai puncak konfliknya ketika Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang segala bentuk pengolahan lahan dengan cara membakar (*zero burning policy*). Pada Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2001 pasal 11 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ini juga diperkuat dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 26 juga dimana dijelaskan bahwa:

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Ancaman hukuman untuk pelanggaran pasal tersebut 3-10 tahun penjara atau denda 3-10 milyar”.

Salah satu upaya komunitas adat di Sumatera Selatan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi pengelolaan lahan dengan pembakaran terkendali dapat dilihat dari perjuangan masyarakat Desa Riding dalam memperjuangkan agar diakuinya Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Rancangan Perdes yang telah diajukan ke Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sejak tahun 2006 itu belum juga mendapat persetujuan hingga saat ini. Pokok persoalan belum dapat diberlakukannya Perdes tersebut karena adanya pasal-pasal yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal ini dipandang Pemerintah Kabupaten bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih tinggi.

Pasal krusial yang menjadi konflik dalam Rancangan Perdes Desa Riding adalah pada pasal 3 dan pasal 4 dimana tersurat bahwa:

Syarat-syarat pembukaan Talang adalah sebagai berikut :

- a. Ume Talang harus membuat sekat bakar dengan ukuran lebar minimal 2 (dua) meter keliling, baik secara sendiri maupun bersama-sama;
- b. Setiap orang yang akan melakukan pembakaran harus memberitahu dan melibatkan pemilik kebun yang berbatasan;
- c. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pembakaran harus menyiapkan peralatan pemadam kebakaran;
- d. Pada awal pembakaran dapat dilakukan penyanggakan (bakar balik) dengan cara membakar dibagian hilir angin;
- e. Kegiatan Talang yang berbatasan dengan Rawang harus melibatkan pemilik lahan yang ada disekitarnya.

Pengelolaan kebakaran hutan berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk wilayah provinsi Sumatera selatan khususnya dan juga berlaku di berbagai negara, karena berbagai alasan yang mendasarinya diantaranya adalah sedikit banyak masyarakat berkontribusi terhadap penyebab dan dampak kebakaran yang terjadi. Untuk itulah untuk kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam rangka pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan perangkat perundang-undangan berupa Peraturan Desa (Perdes) yang secara praktis dapat diterapkan di tingkat desa.

Disamping fenomena alam, kebakaran hutan dan lahan ada yang disengaja untuk penyiapan lahan baik untuk usaha perkebunan maupun perladangan. Cara ini merupakan cara yang termudah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, karena dapat menghidupi 25 orang per km² (Gouyon Anne, 1999). Namun disisi lain masyarakat tidak berpikir bagaimana dampak yang ditimbulkan baik terhadap kelestarian lingkungan maupun hutan itu sendiri. Kondisi ini memang sangat memprihatikan apabila terus berlangsung sepanjang tahun tanpa ada jalan keluar yang ditempuh untuk mengalihkan perhatian masyarakat mengurangi praktek perladangan berpindah.

Menurut Korten (1981), pengembangan masyarakat di pedesaan hendaklah diarahkan agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, dengan kata lain memberdayakannya. Upaya pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah telah banyak dilakukan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, bahkan dari luar negeri. Hanya saja masih banyak wilayah lain yang belum tersentuh. Bahkan pada wilayah yang sudah disentuhpun, antara tujuan ideal yang ingin dicapai dengan hasil nyata yang didapat di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang relatif besar.

Pelarangan melakukan kegiatan pembakaran oleh Pemerintah ternyata belum disertai dengan adanya **rekayasa teknik** yang mampu sepenuhnya menggantikan penyiapan lahan tanpa bakar (*zero burning techniques*). Apalagi kondisi realistis di lapangan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan teknik *zero burning* dapat diaplikasikan khususnya pada lahan usaha pertanian kecil milik masyarakat (tradisional). Untuk mengatasi hal demikian maka perlu dieksplorasi teknik-teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan (Adinugroho dkk., 2005).

Kesimpulan

Secara garis besar ada 2 bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan konflik sekaligus ditujukan untuk upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Upaya pertama melalui pengaturan pembakaran hutan dan lahan melalui regulasi yang bisa diterima oleh semua pihak. Kedua, melalui ekstensifikasi usaha yang mentransformasi kegiatan pertanian berbasis api menjadi kegiatan usaha lain yang tidak menggunakan api.

Dengan adanya Peraturan Desa (PERDES) diharapkan dapat mengurangi atau meminimalkan konflik horisontal maupun konflik vertikal. Konflik horisontal yang dapat terjadi tersebut adalah konflik antara satu desa dengan desa lainnya ataupun antara satu warga dengan warga lainnya. Adapun konflik vertikal yang dapat terjadi adalah konflik antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, maupun Provinsi. Untuk menjamin keterlibatan masyarakat salah satu komponen penting dalam pembuatan suatu peraturan maka

dalam proses pembuatan PERDES ini telah dilakukan Mekanisme Konsultasi Publik (MKP). Melalui MKP ini diharapkan kebijakan yang lahir tidak sentralistik, tidak sektoral, transparan, dan melibatkan pemangku kepentingan. Melalui cara ini diharapkan dalam implementasinya nanti mendapat dukungan dari masyarakat.

Salah satu upaya lainnya untuk mereduksi pengolahan lahan berbasis api adalah dengan memperluas cakupan kegiatan usaha. Upaya mengurangi praktek penggunaan api dalam aktivitas menjalankan mata pencaharian dapat dilakukan dengan menciptakan kegiatan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Aktivitas pengolahan lahan dengan menggunakan api tersebut dapat dihindari jika petani lebih diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan minimum hidupnya. Umumnya kondisi perekonomian masyarakat tersebut lemah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya mencari sumber kehidupan dengan memanfaatkan apa yang ada disekitar lingkungannya tanpa mengeluarkan biaya yang banyak.

Perkembangan teknologi pada dasarnya tidak lepas dari perkembangan masyarakatnya dalam menyikapi perubahan atau dinamika lingkungan tempat mereka tinggal. Cerita panjang dan kejadian alam dari tempat mereka tinggal menjadi sumber inspirasi, termasuk tanggapan mereka dalam mengatasi gejolak alam yang menjadi catatan penting mereka, yang kemudian diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengetahuan dalam menyikapi alam dan perubahannya. Kesadaran untuk mengangkat dan menggali kembali pengetahuan lokal atau kearifan budaya masyarakat etnik diperlukan karena kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dunia sekarang telah diiringi oleh pelbagai kerusakan lingkungan. Ke depan, masyarakat dunia dihantui akan berhadapan dengan semakin meningkatnya degradasi sumber daya lahan dan lingkungan serta pencemaran yang meluas baik di daratan, laut maupun udara. Penggalan terhadap kearifan budaya lokal ditujukan untuk mengenal dan memahami fenomena alam melalui penelusuran informasi versi masyarakat pengguna, Pemahaman ilmiah dalam konteks kearifan budaya lokal diharapkan mampu membuka wawasan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendayagunakan hutan dan lahan secara baik dan lestari.

Pustaka

- Adimihardja, A., Sudarman K dan Suriadikarta, D.A. 1998. Potensi dan Kendala Pengembangan Usaha Pertanian di Lahan Rawa Kalimantan *dalam* Prosiding Lokakarya Strategi Pemanfaatan Pertanian Wilayah Kalimantan. Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Adinugroho, W.C., I.N. N. Suryadiputra, B.H. Saharjo, dan L. Siboro. 2005. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests, and Peatlands in Indonesia. Wetlands International-Indonesian Programmed and Wildlife Habitat Canada, Bogor. Indonesia.
- Borrini, Grazia dan Feyerabend. 2000. Co-Management of Natural Resources; Organizing, Negotiating and Learning-by-Doing. IUCN. Yaounde. Cameroon.
- Dennis, R.A. 1999. *A review of Fires Projects in Indonesia (1982-1998)*. Center for International Forestry Research. Bogor. Indonesia.
- De Roe De, P.F. 1971. Dari Zaman Kesultanan Palembang. PIDKD, Jakarta.

- Emirzon, J. 2001. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase). PT. Gramedia, Jakarta.
- FFPCP. 2001. Pengelolaan Kebakaran Lahan dan Hutan di Sumatera Selatan : Tanggung Jawab Kita Bersama. Sebuah Lokakarya awal Proceedings, Land and Forest Fire Workshop South Sumatra. FFPCP, Uni Eropa dan Departemen Kehutanan. Palembang, 24 – 25 Oktober 2001.
- Fisher, Simon, et al. 2001. Mengelola Konflik; Keterampilan dan Strategy Untuk Bertindak. (Terjemahan). The British Council, Indonesia. Jakarta.
- Hidayati, D., H. Yogaswara, E. Djohan. 2005. Manajemen Konflik Stakeholders Delta Mahakam. Dani Jaya Abadi, Jakarta.
- Isenhardt, Myra Warren dan Michael Spangle. 2000. Collaborative Approaches To Resolving Conflict. Sage Publications, Inc. London.
- KANKP. 1939. Kitab Simbur Cahaya. KANKP, Palembang.
- Kleden. 2002. "Conflict in Indonesia A Sociological Review". The Jakarta Post, 2 Januari 2002.
- Massawe, S.C.M., 2002. Beach Tourist Hotels, Conflicts or Harmony: Using Spatial Conflict Analysis (SCA) Methodology in Identifying and Predicting Competitive Land Use in Bagamoyo Coastal Zone. *Disertasi (tidak diterbitkan)*. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, Enschede, The Netherlands.
- Nasoetion, A.H. 1993. Pengantar ke Ilmu-Ilmu Pertanian. Pustaka Litera AntarNusa, Bogor.
- Nicolas, M.V.J. & M.R. Bowen. 1999. Pendekatan Lapangan Kebakaran Gambut dan Batu Bara di Propinsi Sumatera Selatan. Indonesia. Proyek Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, Palembang. Uni Eropa dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- _____. 2006. Rancangan Peraturan Desa Riding Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Riding.
- _____. 2001. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Jakarta.
- _____. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Jakarta.
- _____. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta.
- _____. 1997. SK. Dirjen PHPA no. 47/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembakaran Terkendali. Jakarta
- _____. 1997. SK. Dirjen PHPA no. 152/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Pencabutan SK. Dirjen PHPA no. 47/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Pembakaran Terkendali. Jakarta
- Schneider, J. 1995. *Introduction in Major Issues in Indigenous Knowledge in Conservation of Crop Genetic Resources*. Central Research Institute for Food Crop. Jakarta.
- Setijono, D. 2004. Kehidupan Masyarakat dan Kaitannya dengan Kebakaran Lahan Rawa/Gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. *dalam* : Suyanto. Chokalingam, U. & P. Wibowo (editor). 2004. Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera : Masalah dan Solusi. Prosiding Semiloka (with English Summary), Palembang, Sumatera Selatan 10-11 Desember 2003. CIFOR.
- Suhirno. 1980. Perkembangan Pemerintah Daerah. Liberty, Yogyakarta.
- Syaufina, L. 2008. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran. Bayumedia Publishing, Malang.

- Tim Sintesis Kebijakan. 2008. Perspektif Kearifan Budaya Lokal dalam Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Pertanian. *Pengembangan Inovasi Pertanian* 1(2), 2008: 132-137.
- Yayasan IDEP. 2007. *Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM)*. Yayasan IDEP, Bali, Indonesia.
- Yunardy, S. dan Hasanuddin. 2005. "Simbur Cahaya": Kearifan Adat yang Terpinggirkan. *Kajian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang.
- Yusdani. 2004. *Kitab Simbur Cahaya: Studi Pergumulan Dialogis Agama dan Adat Lokal*. Laporan Penelitian Individu. LP UII, Yogyakarta.
- Zakaria, Y. R. 1994. *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.